



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) IPA SMP KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor: 23.8.1 / UM 32.3 / DM / 2019

Nomor: 093 / MGMP IPA / VII / 2019

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. Nurkasan** : Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA SMP Kabupaten Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA SMP Kabupaten Kediri, berkedudukan di SMP Negeri 1 Grogol, Jalan Raya Gringging No. 195 Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama (seperti buku, *Lembar Kerja siswa*, perangkat pembelajaran, dan artikel)
2. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat
3. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Pihak Kesatu akan datang ke tempat Pihak Kedua yaitu di SMP Kabupaten Kediri dan atau Pihak Kedua datang ke tempat Pihak Kesatu di Kampus Universitas Negeri Malang, sesuai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan.
2. Pihak Kesatu dan Kedua menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut setelah tempat disepakati
3. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal

Pasal 5

Tanggung Jawab

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 6

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

				
---	--	--	--	--

Pasal 8 Lain-lain

1. Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;
2. Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak;
3. Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
4. Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 9 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPA SMP Kabupaten Kediri dan satu (1) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU

Fakultas MIPA
Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP.196705151991031007

PIHAK KEDUA

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
IPA SMP Kabupaten Kediri
Ketua MGMP IPA,



Drs. Nurkasan
NIP. 196404241990031010

